



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/040/KUM/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi Standar Operasional Prosedur Pelayanan:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Izin Reklame;
 2. Aktifitas Puskesmas;
 3. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pertama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
 4. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
 5. Izin Praktik Dokter Gigi;
 6. Izin Praktik Dokter Umum;
 7. Izin Praktik Dokter Spesialis;

8. Izin Praktik Bidan;
 9. Izin Praktik Perawat;
 10. Izin Praktik Apoteker;
 11. Izin Praktik Fisioterapis;
 12. Izin Praktik Nutrisionis;
 13. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
 14. Izin Praktik Penata Anastesi;
 15. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 16. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 17. Izin Praktik Radiografer;
 18. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
 19. Izin Praktik Sanitarian;
 20. Izin Praktik Elektromedis;
 21. Izin Praktik Dokter Hewan;
 22. Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 23. Konfirmasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
 24. Persetujuan Bangunan Gedung;
 25. Sertifikat Laik Fungsi;
 26. Surat Bukti Kepemilikan Bagunan Gedung;
 27. Izin Operasional Belajar Mengajar;
 28. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, TK, dan STS;
 29. Izin Penelitian Ilmiah;
 30. Izin Pengumpulan Uang dan atau Barang;
 31. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; dan
 32. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
1. Pembuatan Kartu Keluarga;
 2. Penerbitan KTP-el Baru;
 3. Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk Anak;
 4. Akta Kelahiran;
 5. Akta Kematian;
 6. Akta Perkawinan; dan
 7. Surat Pindah/Datang.
- c. Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan Rekomendasi Izin Reklame;

- d. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 - 1. Layanan SP4N LAPOR; dan
 - 2. Layanan Permintaan Informasi (PPID).
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 - 1. Elektronik Rekomendasi Izin Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - 2. Elektronik Rekomendasi Izin Trayek.
- f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 - 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);
 - 2. Layanan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH); dan
 - 3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- g. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan Kartu Kuning/AK-1;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;
- i. Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 - 1. Penerbitan SK Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;
 - 2. Penerbitan Surat Pengantar Pengajuan Karis/Karsu;
 - 3. Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah;
 - 4. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa PAUD/PNF, SD, SMP; dan
 - 5. Penerbitan Surat Cuti Umrah;
- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 - 1. Konseling Keluarga & Remaja;
 - 2. Konseling Pra Nikah; dan
 - 3. Konseling Dispensasi Perkawinan.
- k. Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 - 1. Usulan BPJS dari Pemerintah Daerah;
 - 2. Penerbitan Rekomendasi Perizinan Operasional Fasilitas Kesehatan;
 - 3. Penerbitan Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan;
 - 4. Pengajuan Nomor Registrasi P-IRT; dan
 - 5. Penerbitan Rekomendasi Izin Apotek/Toko Obat.

- l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Rekomendasi Acara Kesenian;
 2. Keterangan Keberadaan Kelompok Seni; dan
 3. Fasilitasi Personil Duta Wisata Tapin.
- m. Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan Pelayanan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik Melalui Sistem OSS;
- n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Pojok Baca Mal Pelayanan Publik; dan
 2. Layanan E-Book (Perpustakaan Digital) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin.
- o. Samsat Rantau dan Polres Tapin, yang terdiri atas Pelayanan Pajak 1 Tahun Wilayah Rantau;
- p. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- q. Kejaksaan Negeri Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Aplikasi Buku Tamu;
 2. Layanan Informasi Terkait *Restorative Justice, E-Tilang*;
 3. *Hotline* Pengaduan Mafia Pelabuhan;
 4. Lapdumas (Laporan, Pengaduan Masyarakat), Pos Layanan Pemilu;
 5. Pelayanan Hukum Keperdataan, *Website* Halo JPN; dan
 6. Pengembalian Barang Bukti *Online*.
- r. Pengadilan Negeri Rantau, yang terdiri atas Pelayanan Pemberian Informasi Pengadilan;
- s. Pengadilan Agama Rantau, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Konsultasi Perkara Pengadilan Agama;
 2. Pengambilan Produk Pengadilan (Salinan Putusan); dan
 3. Layanan *E-Court* (Pendaftaran Akun).
- t. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Pendaftaran Pernikahan (Wilayah Tapin Utara); dan
 2. Konsultasi tentang Persyaratan Haji.

- u. Direktorat Jendral Pajak, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Pengajuan Pengukuhan PKP di KP2KP Rantau;
 2. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPh di KP2KP;
 3. Pendaftaran dan Penerimaan NPWP Melalui Tempat Pelayanan Terpadu;
 4. Tata Cara Pelayanan Konsultasi Perpajakan Melalui Tatap Muka Langsung atau Melalui Telepon;
 5. Tata Cara Pelayanan Konsultasi Perpajakan Melalui Penyelenggaraan Information Desk; dan
 6. Permintaan Kembali Kartu NPWP.
- v. Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Informasi Pengecekan Sertipikat;
 2. Informasi Pertanahan Titik Dasar Teknik (*Plotting*);
 3. Roya; dan
 4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
- w. BPJS Kesehatan Kabupaten Tapin, yang terdiri atas Pelayanan BPJS Kesehatan;
- x. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan;
 2. Pembayaran Iuran Ketenagakerjaan; dan
 3. Konsultasi tentang Produk BPJS Ketenagakerjaan.
- y. Kantor POS dan Giro Kabupaten Tapin, yang terdiri atas pelayanan:
 1. Pelayanan Jasa Pos dan Kurir; dan
 2. Pelayanan Jasa Keuangan/Giro.
- z. PDAM Kabupaten Tapin, yang terdiri atas Pelayanan Pengaduan Rekening Air; dan
- aa. Bank Kalsel Rantau, yang terdiri atas Pelayanan Perbankan.

KETIGA : Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Februari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
2. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin di Rantau; dan
4. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.